



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Parepare, 07 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 14 April 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 136/Pdt.P/2020/PA.Pare dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud menikahkan anak kandung nya, bernama **Aldi bin Tamsir**, lahir di Sidrap pada tanggal 4 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, d

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engan seorang wanita bernama **Hasniar Jibran binti Husyari**, Lahir di Parepare, pada tanggal 7 Januari 2005 (umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KOTA PAREPARE.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan yang bernama **Hasniar Jibran binti Husyari** dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx x sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B.273/Kua.21.1 6.02/pw.00/9/2020, tertanggal 22 September 2020;

4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Aldi bin Tamsir**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan lamaran di rumah calon mempelai wanita dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;

7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon istrinya berstatus belum menikah;

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Aldi bin Tamsir**) dengan seorang wanita tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Aldi bin Tamsir**) untuk melaksanakan pernikahan dengan wanita bernama (**Hasniar Jibran binti Husyari**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan hakim tunggal telah memberikan nasehat berkaitan permohonan dispensasi yang diajukan oleh para Pemohon, namun para Pemohon tetap menginginkan agar dapat diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan/Cq Hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini;

Bahwa para Pemohon menghadirkan pula anaknya serta calon suami anaknya serta calon mertua anak para Pemohon, kemudia Hakim tunggal juga telah memberikan nasehat terkait dengan adanya permohonan para Pemohon yang ingin menikahkan muda anaknya, dan semuanya telah membenarkan tentang rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, dimana para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Sementara dari Kantor xxxxxxxxxx xxxxxx yang menerangkan bahwa Tamsir dan Seriani adalah pasangan suami istri yang bertempat tinggal sementara di rumah ibu Yunita xxxxx xxx xxxxxxxx RT.002 RW.006 xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P.1).
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.215/45/VIII/2005, atas nama Tamsir dan Seriani, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P.2).

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldi, Nomor 12797/Tambahan/2006/2003 tertanggal 11 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271030901080049, tertanggal 28 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P).
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314092909200003, tertanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P.5).
6. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasniar Jibrin, Nomor 2615/AK/KPP/7/2010, tertanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepend, dan Capil xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P. 6).
7. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat /Penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, Nomor B-237/Kua.21.16.02/Pw.00/9/2020, tanggal 22 September 2020, selanjutnya diberi kode (P.7).
8. Asli Surat Pernyataan Orang Tua tertanggal 5 Oktober 2020 selanjutnya diberi kode (P.8).

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi, setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing:

Saksi kesatu yang bernama SAKSI 1, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan II adalah suami istri;
- Bahwa saksi dengan para Pemohon bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berencana untuk menikahkan anaknya, namun anaknya tersebut belum cukup umur karena baru berusia 17 tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga lakilaki telah melamar anak para Pemohon, dan telah ditetapkan hari pernikahan tersebut;
- Bahwa meskipun telah dilakukan lamaran, namun dari pihak KUA setempat tidak bersedia menikahkan anak para Pemohon karena belum mencapai batas minimal untuk menikah karena anak para belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masih berstatus gadis, dan calon suaminya masih berstatus perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, dan juga tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa kalau dilihat dari fisik, maka anak para Pemohon telah siap untuk menikah, dan juga mempunyai pekerjaan sebagai penjual ikan dengan penghasilan tiga juta setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa apabila pernikahan ini tidak dapat dilaksanakan maka dari keluarga menghawatirkan bila terjadi hal hal yang dapat membuat malu keluarga;

Saksi kedua yang bernama Tanti binti La Tang menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena bersaudara kandung dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Aldi bin Tamsir;
- Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Hasniar Jibrani binti Husyari;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon mendapat hambatan karena dari pihak KUA tidak bersedia untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut, karena belum mencapai batas minimal untuk menikah karena baru berusia 17 tahun;
- Bahwa oleh karena pihak KUA tidak mau menikahkan anaknya tersebut, sehingga para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikah di Pengadilan Agama;
- Bahwa kalau dilihat dari perawakannya anak para Pemohon telah siap untuk menikah;
- Bahwa kedua anak tersebut telah berpacaran selama satu tahun dan sudah sering keluar bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon mempunyai pekerjaan tetap yaitu menjual ikan dengan penghasilan tiga juta setiap bulannya;
- Bahwa anak para Pemohon dan juga calon suaminya, telah bertekad untuk menikah muda;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya para pemohon menginginkan agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Aldi binti Tamsir, dengan seorang perempuan yang bernama ini Hasniar Jibran binti Husyari;

Menimbang bahwa meskipun hakim telah berusaha menasehati agar para Pemohon menunda rencana pernikahan anaknya tersebut karena masih dibawah umur, namun keduanya menyatakan tekadnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut, dengan alasan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan telah sulit untuk tidak dilaksanakan karena menghawatirkan bila tidak dilaksanakan secepatnya pernikahan tersebut akan terjadi hal hal yang membuat malu keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi nikah, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang minim dalam hal pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan sangat berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada prinsipnya semula, sehingga proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa adapun bukti surat yang berupa P1-P7 adalah bukti bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karenanya dapat dinilai sebagai bukti otentik dan memiliki nilai pembuktian awal yang sempurna;

Menimbang bahwa adapun bukti P8 hanya merupakan komitmen bersama antara para orang tua kedua belah pihak yang merupakan janji untuk bertanggungjawab kepada masing-masing anaknya untuk selalu memberikan bimbingan, dukungan dan juga berupa bantuan moril maupun materil apabila anak anaknya tersebut membutuhkannya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Aldi bin Tamsir dengan seorang perempuan yang bernama Hasniar Jibrani binti Husyari, namun mendapat penolakan karena umur anak para pemohon tersebut belum mencapai batas minimal untuk menikah karena baru berusia 17 tahun, namun tetap akan dinikahkan karena keduanya saling menyukai dan dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian dan dapat mendukung dalil dalil permohonan para Pemohon, sehingga secara formil dan materil telah memenuhi syarat pembuktian yang bernilai sempurna, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sesuai apa yang dimaksud dalam pasal 308/309 R.Bg;

Menimbang bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, maka hakim menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang akan menikahkan anaknya yang bernama Aldi bin Tamsir dengan seorang perempuan yang bernama Hasniar Jibrani binti Husyari;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon masih dibawah umur, namun secara fisik dan mental telah siap untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya;
- Bahwa dari segi finansial pun anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan yang tetap meskipun sebagai penjual ikan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi ditunda pernikahannya;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut meskipun mendapat penolakan dari KUA, karena para Pemohon

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir bila tidak dilaksanakan secepatnya akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan karenanya para Pemohon mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon dengan anaknya serta calon suami anak para Pemohon, dan juga calon mertua anak para Pemohon kelihatannya telah bertekad bulat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, meskipun telah diberikan nasehat tentang hal yang buruk yang dapat ditimbulkan adanya pernikahan dini tersebut, namun dari kedua belah pihak tetap kokoh untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa kemudian hakim melihat bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang menghalangi untuk menikah karena tidak pernah sesusuan, dan juga dari kedua belah pihak tidak terkait dengan pernikahan dengan orang lain, dan baik anak para pemohon maupun calon istrinya telah menyatakan kesiapannya untuk memikul tanggungjawab masing-masing dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai batas minimal menurut undang-undang untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang bahwa bila melihat aturan dalam hukum Islam pun maka umur seseorang bukanlah merupakan syarat sepenuhnya untuk melaksanakan suatu pernikahan, namun yang terpenting apabila seseorang telah dinyatakan balik dengan tanda tanda apabila seorang lakilaki dengan tumbuhnya kumis dan telah pernah bermimpi (Ihtilam), dan untuk perempuan apabila telah mengeluarkan darah haid, sehingga dengan demikian telah dianggap untuk mampu memikul tanggung jawab sebagai seorang muslim, termasuk keinginannya untuk berumah tangga diusia muda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan juga untuk menghindari hal hal yang dikhawatirkan timbulnya mudharat dan mufsadat yang dapat saja terjadi apabila pernikahan tersebut tidak secepatnya dilaksanakan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai pula maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I, (PEMOHON 1), dengan Pemohon II, (PEMOHON 2) untuk menikahkan anaknya yang bernama Aldi bin Tamsir dengan seorang perempuan yang bernama Hasniar Jibran binti Husyari;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000, (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 Hijriyah oleh kami Dra.Satrianih, MH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Parepare. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Syahrini Rustan, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta calon mertua anak para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Syahrini Rustan, S.H

Dra. Satrianih, M.H.

Rincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Atk	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Meterai	: Rp	6.000;
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag, MH.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.136/Pdt.P/2020/PA.Pare